

BAB 1


PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Zakat adalah satu rukun islam yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Melalui zakat, disamping ikrar tauhid (syahadat) dan sholat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya.¹

Allah menekankan kepada hamba-Nya agar mereka mau mengeluarkan sebagian harta yang mereka miliki dengan tujuan yang mulia yaitu penyucian jiwa pelaku zakat dari sifat kikir dan tamak. Melalui zakat, harta akan bertambah nilainya dan menjadi berkah.

Allah berfirman dalam surat at-taubah ayat 103:



*'Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.'*²

¹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, alih bahasa Salman Harun dkk Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007, hal. 3.

²Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *As-Salam Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2013, hal. 204.

Zakat juga punya peranan dan kontribusi dalam pembangunan negara dan masyarakat. Zakat dapat di jadikan sebagai salah satu sarana penunjang dalam menjalankan program pemerintah dalam rangka pengetasan kemiskinan.

Zakat juga berfungsi sebagai sarana dalam tercapainya keadilan sosial, karena dengan adanya zakat maka kesenjangan antara si miskin dan si kaya akan dapat dihilangkan sedikit demi sedikit.

Seiring perkembangan zaman, banyak masalah sosial-ekonomi yang timbul dalam masyarakat yang tidak dapat diselesaikan melalui zakat, karena pemahaman zakat masih sempit dan tekstual hanya tertentu pada harta-harta yang sudah ditetapkan oleh syara'. Seperti halnya pembahasan zakat dalam kitab-kitab klasik, disana hanya ada pembahasan zakat yang selalu diulang-ulang seperti yang ditulis oleh penulis lain, diantaranya adalah: zakat harta perdagangan, harta pertanian, emas dan perak, tanaman dan buah-buahan dan lain sebagainya.³

Oleh karena itu tidaklah masuk akal apabila pembersihan atau zakat itu hanya terbatas pada jenis kekayaan diatas, tanpa termasuk kedalamnya kekayaan-kekayaan yang sekarang telah menjadi sumber pendapatan orang-orang dan pemerintah. Semua kekayaan dengan

³Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera Basritama 2004, hal. 180.

demikian perlu dibersihkan dan dibuang yang tidak baik darinya dengan mengeluarkan zakatnya⁴.

Kenyataannya masih jarang terdapat usaha untuk merambah lapangan-lapangan baru yang belum terjamah oleh kajian fiqih terdahulu. Padahal seiring dengan perkembangan zaman yang modern tentu juga akan menimbulkan permasalahan yang baru pula dalam hal kajian fiqih zakat. Sebagai contoh dalam hal ini adalah zakat barang antik.

Berdasarkan kamus besar bahasa indonesia makna barang antik adalah benda-benda kuno atau benda-benda bersejarah yang mempunyai nilai seni dan budaya. yang sering dihubungkan dengan minat dan hobi.⁵ Yang penyusun maksud disini adalah barang antik seperti perhiasan kuno dan lukisan kuno.

Keberadaan jenis barang ini sejauh penelusuran penyusun banyak luput dari para pengamat pakar fiqih seperti di kitab Fiqih Lima Madzhab maupun di kitab Fiqih Zakat, karena barang antik dianggap sebagai harta tidak berkembang, padahal barang antik yang disimpan semakin lama maka nilai barang antik tersebut akan semakin tinggi.

Dengan kata lain, barang antik tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam kategori harta wajib zakat karena tidak termasuk harta berkembang yang memang diharuskan pembayaran zakatnya, dan juga tidak masuk dalam kategori harta pokok primer ataupun sekunder.

⁴Yusuf Qordowi, *Op., Cit.*, hal. 147.

⁵Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 1991, hal. 513.

Namun jika dilihat dari nilainya barang antik justru bisa melebihi barang-barang yang sejenis tetapi tidak antik. Dari segi nilainya ini kiranya pemiliknya bisa disebut orang kaya dan semestinya dikenai zakat.

Karena posisinya yang dilematis tersebut kiranya keberadaan zakat tentang barang antik ini cukup menarik dan layak untuk dibahas dalam kajian penelitian ini, oleh sebab itu penyusun ingin melakukan penelitian dengan judul zakat barang antik.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang masalah diatas, maka supaya penelitian terfokus dan terarah maka yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan zakat barang antik dilihat dari teori mal dalam fiqih muamalah?
2. Bagaimana pandangan ulama kota semarang terhadap zakat barang antik yang dikoleksi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan zakat barang antik.
2. Untuk mengetahui status hukum zakat barang antik menurut ulama kota Semarang.

Sedangkan kegunaan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Menambah khazanah keilmuan secara teoritis tentang harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
2. Memberikan kepastian hukum tentang zakat barang antik yang dikoleksi. Dalam hal ini direpresentasikan oleh pendapat ulama kota Semarang.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelaahan yang lebih mendetail seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, penulis berusaha melakukan kajian awal terhadap pustaka yakni karya-karya yang berkaitan dengan topik yang ingin diteliti. Selain itu telaah pustaka juga mempunyai andil besar dalam rangka mendapatkan informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Yang terpenting dalam telaah ini adalah peneliti atau penulis dapat memosisikan penelitian yang akan dilakukan terhadap penelitian-penelitian yang telah mendahului agar terhindar dari duplikasi penelitian.

Diantara karya penelitian yang pernah dilakukan dalam wacana zakat adalah buku studi Yusuf Qardawi dalam karya monumentalnya *Hukum Zakat*⁶ yang berusaha membahas tuntas zakat dalam sinaran Al-Qur'an dan Sunnah serta mengelaborasi silang pendapat Madzhab. Buku ini cukup komprehensif dalam mengupas hampir semua aspek terpenting zakat. Tidak hanya itu, beliau juga berusaha untuk mengemukakan

⁶ Yusuf Qardawi, *Op., Cit.*

pendapatnya sendiri berkenaan dengan perselisihan pendapat diantara para imam madzhab dengan mengunggulkan salah satu pendapat madzhab diantara percaturan pendapat itu. Meski demikian dalam buku ini penyusun masih belum menemukan gambaran pembahasan tentang zakat barang antik.

Buku Hasbi Ash-Shddieqy yang bertitel *Pedoman Zakat*⁷, buku ini mengeksplorasi hampir semua seluk beluk persoalan zakat sembari merujuk pada Al-Qur'an dan sunnah dan pendapat para ulama klasik, tetapi didalam buku ini penyusun masih belum menjumpai pembahasan tentang zakat barang antik.

Masdar Farid Mas'udi dalam karyanya *Agama Keadilan: Risalah Zakat (pajak dalam islam)*⁸ menawarkan wacana zakat secara tuntas, hanya saja dalam buku ini Masdar tidak menyinggung sedikitpun masalah zakat barang antik, dikarenakan dia lebih berkonsentrasi menguliti aspek-aspek filosofis dari zakat untuk kemudian disamakan dengan pajak.

Untuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi ditemukan beberapa buah yang mencoba mengkaji zakat, diantaranya adalah *Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Hanafi Tentang Zakat Harta Kekayaan Anak Kecil* karya Lutfah Hidayah yang berisi tentang pendapat Abu Hanifah yang tidak mewajibkan zakat pada harta anak kecil kecuali tanaman dan buah-buahan adalah didasarkan pada qiyas, yaitu menqiyaskan zakat

⁷Hasbi Ash-Shddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang 1953.

⁸Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan; Risalah Zakat dan Pajak dalam Islam*, Jakarta: P3M 1993.

tanaman dan buah-buahan dengan zakat fitrah.⁹*Pendapat Ibnu Hazm tentang Ibnu Sabil sebagai mustahiq zakat* karya Ridlo Umami yang berisi tentang pendapat Ibnu Hazm tentang Ibnu Sabil adalah orang yang keluar (bepergian) tidak dalam kemaksiatan, maka dia membutuhkan bantuan.¹⁰*Persepsi Ulama Kendal terhadap Zakat Tembakau* karya Dian Purwaningsih yang berisi tentang perbedaan pendapat dalam menentukan hukum zakat tembakau, ada ulama yang mewajibkan namun ada pula ulama yang tidak mewajibkan zakat atas hasil tembakau.¹¹

Dari rentetan judul skripsi diatas tidak terdapat penjelasan atau telaah atas zakat barang antik. Karenanya kajian dan penelitian tentang kedudukan dan status hukum zakat barang antik sejauh pelacakan penyusun bukan merupakan duplikasi dari riset-riset sebelumnya. Dengan demikian penelitian ini layak diajukan dan dilanjutkan dan dapat menghindari praktek duplikasi sebagai salah satu syarat sebuah penelitian yang valid dan sah.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode pengumpulan data

a. Sampling

⁹Lutfah Hidayah, *Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Hanafi Tentang Zakat Harta Kekayaan Anak Kecil*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2005

¹⁰Ridlo Umami, *Pendapat Ibnu Hazm tentang Ibnu Sabil sebagai Mustahiq Zakat*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2006.

¹¹Dian Purwaningsih, *Persepsi Ulama Kendal terhadap Zakat Tembakau*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2007.

Penulisan skripsi ini didasarkan pada *field research* (penelitian lapangan) yang dilakukan di kota Semarang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ulama yang ada di kota Semarang, sedangkan metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive. Metode purposive adalah suatu metode dalam pengambilan sampel dengan cara memasukan ciri-ciri tertentu pada kelompoknya.¹² Dalam penelitian ini kelompok yang menjadi responden adalah dari kalangan ulama, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Ulama yang ruang lingkupnya di tingkat kota Semarang dan mempunyai pengaruh cukup besar di kota Semarang.
- 2) Ulama yang dijadikan sesepuh oleh masyarakat kota Semarang.
- 3) Ulama yang menjadi pengurus organisasi masyarakat Islam ditingkat kota Semarang. Misal, ulama NU Kota Semarang, ulama Muhammadiyah kota Semarang dan ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Semarang.
- 4) Ulama yang menjadi pengurus pondok pesantren.

b. Sumber data

¹²Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, hal. 112.

Yang dimaksud sumber data penelitian adalah subyek yang menjadi asal data itu diperoleh¹³. Sumber data penelitian di bagi menjadi dua yaitu:

1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau subyek penelitian.¹⁴ Data primer dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh melalui *interview* secara langsung kepada beberapa para ulama kota semarang. Dalam hal ini penulis akan mewawancarai 12 ulama Kota Semarang sebagai responden, yang terdiri dari: pengasuh pondok pesantren, ulama yang mempunyai kedudukan dalam organisasi masyarakat, seperti ulama NU Kota Semarang, ulama Muhammadiyah kota semarang dan ulama MUI kota Semarang.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.¹⁵ Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian adalah data tertulis berupa

¹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, edisi V, Jakarta: Rieneka Cipta, 2002, cet.IXX, hal.107.

¹⁴M. Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2004. Hal.122.

¹⁵Ibid

buku-buku yang ada relevansinya dengan kajian penelitian yaitu buku-buku tentang zakat dan kitab-kitab fiqih zakat.

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan metode interview. Metode ini disebut juga dengan metode wawancara.

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).¹⁶ Sedangkan menurut Lexy J. Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu¹⁷. Dalam hal ini menjadi responden adalah ulama-ulama kota semarang yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap masyarakat seperti pengasuh pondok pesantren, ulama NU, ulama Muhammadiyah dan ulama MUI Kota Semarang.

¹⁶Rianto adi, *Op., Cit*, hal.72.

¹⁷Lexy j. Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006, hal.186.

Wawancara ini dilakukan secara terbuka, artinya peneliti hanya menyediakan daftar pertanyaan sedangkan responden diberikan keleluasaan dalam memberikan jawabanya. Pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang ada hubunganya dengan zakat barang antik, baik dari segi kedudukanya, status hukumnya, kadar, nishab, maupun waktu mengeluarkanya.

2. Metode analisis data

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau melukiskan apa yang dinyatakan oleh responden baik secara tertulis maupun lisan, dan perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh.¹⁸

Dengan demikian penulis akan menguraikan atau menggambarkan tentang pendapat para ulama kota semarang mengenai hukum zakat barang antik baik dari segi kedudukanya, status hukumnya, kadar, nishab maupun waktu mengeluarkanya.

F. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan skripsi ini akan di bagi menjadi lima bab yang masing-masing bab akan terdiri dari sub bab. Hal tersebut bertujuan agar pembahasan skripsi ini tersusun secara sistematis sehingga mempermudah

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI pres, cet 3, 1986, hal.250.

pembahasan dan pemahaman. Untuk itu perlu kiranya penulis menuangkan sistematika penulisannya yaitu sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua berbicara deskripsi singkat tentang mal yang berisi pengertian mal, kedudukan mal dan jenis-jenisnya. Dan teori tentang zakat, yang berisi pengertian dan urgensi zakat, syarat-syarat pengeluaran zakat, jenis-jenis harta yang wajib dizakati dan presentasinya.

Bab ketiga memuat tentang pendapat para ulama Kota Semarang mengenai zakat barang antik. Dalam bab ini penulis akan terlebih dahulu menguraikan tentang pengertian barang antik, alasan mengoleksi barang antik dan macam-macam barang antik kemudian penulis juga akan menguraikan pendapat ulama Kota Semarang mengenai zakat barang antik.

Bab keempat berisi tentang analisis pendapat ulama Kota Semarang mengenai zakat barang antik. Pada bab ini berisi tentang analisis terhadap kedudukan barang antik dalam perspektif fiqih muamalah dan analisis pendapat ulama Kota Semarang mengenai zakat barang antik.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dan penutup.